

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman menuntut adanya kemajuan teknologi di berbagai bidang. Modernisasi menjadi hal yang wajib ada dalam tata kehidupan masyarakat, baik itu dalam gagasan, maupun wujud fisik karya cipta manusia. Masyarakat membutuhkan bermacam-macam piranti untuk dapat memenuhi kepentingan-kepentingannya. Sebagai negara hukum kesejahteraan (*welfare state*), Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban turut campur menyediakan piranti-piranti teknologi guna mewujudkan kemakmuran masyarakat.

Meningkatnya proses modernisasi sebagai akibat ditemukannya alat-alat komunikasi, transportasi, dan informatika telah memberikan makna cukup besar bagi negara-negara di dunia. Utamanya telah membawa dampak positif dan negatif bagi segala aspek kehidupan bangsa-bangsa, di antaranya pada bidang ekonomi, politik, sosial, budaya ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Kesemuanya ini merupakan fenomena yang membawa perubahan yang harus dihadapi sebagai perkembangan alamiah dari suatu bangsa akibat pesatnya perkembangan teknologi.¹

Menurut Edmon Makarim, ada tiga implikasi dari globalisasi yang disertai dengan kemajuan teknologi. Implikasi tersebut ialah terjadinya percepatan globalisasi industri, perubahan nilai yang multidimensi, dan signifikansi hambatan pada industri. Percepatan globalisasi industri muncul karena adanya akses internet yang memudahkan pemasaran tanpa

¹ Etna Susilowati, *Kontrak Arah Teknologi pada Industri Manufaktur*, Yogyakarta: Genta

mengenal batas tempat dan waktu untuk memasuki jaringan pasar global. Melalui internet pula, muncul pasar virtual yang dari hubungan elektroniknya mampu mendukung proses perubahan dan percepatan nilai. Hambatan memasuki dunia industri diciptakan bagi pemain baru yang mutlak harus mau membangun infrastruktur informasi jika ingin bersaing dengan pihak industri yang sudah mapan.²

Kemajuan iptek yang sangat penting bagi Indonesia adalah pada bidang telekomunikasi. Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 1996 tentang Telekomunikasi menyebutkan bahwa telekomunikasi diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata, mendukung kehidupan ekonomi dan kegiatan pemerintahan, serta meningkatkan hubungan antarbangsa.

Sampai saat ini, Pemerintah Indonesia berusaha keras meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan teknologi. Pemerintah mengembangkan kerjasama regional dan internasional dalam bidang teknologi agar tidak tertinggal dari negara lain.³

Salah satu produk teknologi komunikasi canggih saat ini adalah teknologi kabel *fiber optic*. *Fiber optic* adalah helaian optik murni yang sangat tipis. Tebal helaian itu hanya setebal rambut manusia, akan tetapi dapat membawa data informasi digital pada jarak yang jauh. Fungsi kabel

fiber optic adalah untuk mentransmisikan (mengirim) cahaya dari satu tempat ke tempat lain dengan kehilangan sinyal hanya dalam jumlah yang sangat sedikit.⁴ Teknologi ini dibutuhkan masyarakat dan pemerintah karena dapat membawa data dengan lebih cepat dan lebih lengkap.

Pemerintah pada tahun 2003 telah mencanangkan kebijakan *e-government* melalui Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Untuk mendukung program *e-government*, tentu sarana dan prasarana terkait perlu diadakan, termasuk jaringan *fiber optic*. *E-government* tidak lain adalah untuk dapat mewujudkan *good governance* di Indonesia.

Pemerintah sebagai pembuat kebijakan berkewajiban melayani masyarakat untuk mengadakan fasilitas publik telekomunikasi demi kesejahteraan dan kemajuan negara. Kebijakan pengadaan fasilitas komunikasi berupa kabel *fiber optic* tidak dapat dikerjakan sendiri oleh pemerintah, melainkan diadakan oleh/atau melalui kerjasama dengan BUMN dan/atau pihak swasta penyedia jasa telekomunikasi. Dalam proyek pemasangan kabel tersebut tidak hanya terkait dengan sebuah satuan kerja pemerintah saja, akan tetapi juga terdapat kaitan antarberbagai satuan kerja pemerintah dan juga antara satuan kerja pemerintah dengan berbagai perusahaan penyedia jasa proyek tersebut. Apabila di antara

⁴ Andi Rahman Nugroho, *Smart Grids Yogyakarta*, Andi Offset, 2006, hlm. 1

satuan kerja pemerintah tidak ada sinkronisasi kebijakan, maka pemasangan kabel tersebut akan dapat menimbulkan permasalahan-permasalahan, terutama bagi masyarakat sebab proyek tersebut selalu dilakukan di sepanjang sempadan jalan, yang tidak jarang juga mengenai tanah milik masyarakat.

Proyek pemasangan kabel *fiber optic* mengharuskan adanya koordinasi antarsatuan kerja pemerintah daerah kabupaten/kota. Mengatur kabel *fiber optic* menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bantul, Heru Suhadi, tidak mudah sebab berhubungan dengan berbagai SKPD. Penggalan tanah untuk *fiber optic* berhubungan juga dengan Dinas Perhubungan, PLN, Telkom, PDAM, dan sebagainya.⁵

Pemanfaatan ruang milik jalan untuk proyek teknologi *fiber optic* terdapat di banyak daerah, termasuk di Kabupaten Sleman. Namun demikian, praktik pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman ternyata menimbulkan masalah. Pada bulan November tahun 2008, masyarakat Dusun Kledokan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok menanam 42 pohon pisang di lokasi galian kabel. Penggalan tanah dilakukan dengan ukuran lubang sebesar 50 cm x 70 cm dengan jarak antarlubang hanya sekitar 2 meter. Menurut warga, setelah pemasangan kabel, lubang galian hanya ditutup sekedarnya dengan tanah sehingga menyebabkan banyak terjadi kecelakaan saat hujan deras sebab pengendara tidak dapat melihat bekas lubang galian karena tertutup oleh

⁵ Ghilik M. Hanafi, *Bantul Sulit Atur Proyek Galian Fiber Optic*, 11 April 2012,

genangan air. Tambahan lagi, galian-galian kabel telah menyebabkan jalan yang menghubungkan Jalan Lingkar Utara UPN Veteran dengan Jalan Solo tersebut semakin semrawut.⁶

Selain di Desa Caturtunggal, permasalahan penggalian kabel teknologi komunikasi *fiber optic* juga terjadi di Desa Tridadi, Sleman, yakni pada bulan April tahun 2008. Salah satu bagian jalan di desa tersebut ambles sedalam delapan meter dengan diameter sebesar tiga meter. Menurut warga dan Kepala Bagian Pembangunan Desa Tridadi, bagian jalan yang ambles merupakan bekas lubang galian kabel telekomunikasi yang tidak ditutup. Selain itu, jalan menjadi ambles karena gorong-gorong air yang berada di bawah jalan sudah lapuk.⁷

Permasalahan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* tidak hanya terjadi di Kabupaten Sleman. Pada bulan Desember 2003, di Jalan Solo-Sragen ada beberapa truk luar kota yang terperosok di bekas galian kabel *fiber optic*. Truk-truk tersebut tidak mengetahui adanya proyek galian penanaman kabel *fiber optic* di tepi jalan sepanjang Jalan Solo-Sragen-Ngawi. Awak truk-truk juga menghimbau pimpinan proyek agar tidak terjadi perselisihan, maka meminta pengganti biaya derek sebesar Rp 200 ribu. Karena terperosok, banyak awak truk kehilangan waktu

⁶ *Galian Jalan Tak Diperbaiki, Warga Tanam Pohon Pisang*, 20 November 2008, <http://www.suaramerdeka.com/v2/index.php/read/cetak/2008/11/20/39981/Galian-Jalan-Tak-Diperbaiki-Warga-Tanam-Pohon-Pisang->, diakses Jumat, 27 September 2013 jam 08:27 WIB.

⁷ *Sleman, Jalan Ambles Sedalam Delapan Meter*, 15 April 2008,

perjalanan. Bahkan ada yang sampai menginap dua sampai tiga hari untuk mengangkat truk dari lubang.⁸

Sebuah izin pada hakikatnya ditujukan untuk membolehkan suatu hal yang sebenarnya tidak diperbolehkan. Sebagai negara hukum, Indonesia berdaulat tatkala hukum ditegakkan. Pemerintah yang mempunyai tugas mengatur, membuat peraturan-peraturan yang harus ditaati warganya, termasuk dengan membuat sistem perizinan. Begitu juga dengan proyek pemasangan kabel *fiber optic*, hanya dapat dijalankan setelah ada izin dari pemerintah. Dengan melihat praktik pelaksanaan proyek tersebut yang menimbulkan persoalan, maka perlu dilakukan pengkajian berkaitan koordinasi pemerintah sebelum izin diterbitkan dan pengawasan setelah izin diberikan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman?

⁸ Lagi, Truk Terperosok di Bekas Galian, 9 Desember 2003, <http://www.kompas.com>, diakses 27 September 2013.

2. Bagaimana pola koordinasi antarsatuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dalam pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana efektivitas pelaksanaan pengawasan izin pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji dan mengetahui pengaturan kebijakan perizinan pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman.
2. Mengetahui pola koordinasi antarsatuan kerja pemerintah daerah (SKPD) dalam pemberian izin pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman.
3. Mengetahui efektivitas pelaksanaan pengawasan izin pemanfaatan ruang milik jalan pada proyek pemasangan kabel *fiber optic* di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam aspek teoritis maupun aspek praktis. Dalam aspek teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangih ilmu pengetahuan dan seran

pemikiran terhadap pengembangan khasanah ilmu hukum yang berkaitan dengan hukum perizinan dalam kaitannya dengan penataan ruang pada proyek pemasangan kabel *fiber optic*. Sedangkan dalam aspek praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aspek hukum pemasangan utilitas jalan berupa kabel *fiber optic*, sekaligus sebagai saran bagi pemerintah dan perusahaan penyedia jasa terkait dalam pengaturan, pengkoordinasian, serta pengawasan izin